

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita.

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian gadai, hipotek, hak tanggungan dan lain-lain, perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian bantuan). Suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* berarti tidak mungkin berdiri sendiri (*selfstanding*), tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.¹

Dalam konteks fidusia, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang-piutang. Salah satu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku. Kesimpulannya, jika perjanjian utang-piutang mengalami konsekuensi seperti itu, maka perjanjian fidusianya, yang merupakan perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal secara hukum.

Utang yang bagaimanakah yang dapat diikat dengan fidusia untuk suatu jaminan utang? Menurut Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan utang dalam

¹ Munir Fuady, “ Hukum Jaminan Utang”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, Hal 116

konteks ini adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik secara langsung ataupun secara kontijen.²

Perusahaan pembiayaan dewasa ini menggunakan jaminan fidusia untuk menjamin pembayaran kembali dari debitur yang menggunakan jasa mereka untuk membeli kendaraan baik itu kendaraan niaga maupun kendaraan pribadi.

Namun di dalam perjalanannya tidak semua konsumen dalam hal ini debitur perusahaan-perusahaan pembiayaan memahami atau mempunyai kesempatan untuk membaca atau menegosiasi isi perjanjian pembiayaan yang mereka tandatangani.

Masalah kemudian terjadi apabila di tengah-tengah jangka waktu kontrak pembiayaan debitur mengalami masalah keuangan sebagai akibat dari berbagai macam masalah perekonomian atau masalah lainnya yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur kepada kreditur.

Dalam kondisi terlambat membayar maka kreditur biasanya akan menganggap debitur melakukan wanprestasi dan akan melakukan tindakan eksekusi atas jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah dimiliki oleh kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.

Kondisi ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi debitur yang sebenarnya mempunyai keinginan membayar namun keterlambatan pembayaran terjadi di luar kekuasaan debitur apalagi bila menyangkut kondisi ekonomi global yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh debitur.

² *ibid Hal 117*

Eksekusi terhadap jaminan fidusia kerap menuai sengketa karena apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran tidak dengan kesengajaan dan berkeinginan tetap melanjutkan pembiayaan pihak kreditur biasanya tetap akan melakukan eksekusi tanpa pandang bulu. Akibatnya tentu saja debitur mengalami kerugian materiil yang terkadang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit.

Untuk mencari alternatif solusi di luar jalur peradilan yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak yang tengah bersengketa yaitu debitur dan kreditur biasanya akan ditempuh cara musyawarah dan mediasi. Namun terkadang pemahaman debitur yang tidak mumpuni terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya juga kerap mengundang konflik baru di dalam proses penyelesaian sengketa yang tidak ingin menggunakan jalur peradilan.

Pada dasarnya, Perjanjian haruslah memenuhi unsur kesepakatan, karena dengan adanya kesepakatan, perjanjian dianggap sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept*). Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* tersebut, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Namun di dalam kasus ini, Perjanjian antara PT. Multindo Auto Finance dan Mardiani Wan Mantazakka telah mencantumkan klausul yang menyebutkan :

” mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”

Walaupun apabila dipandang dari asas tersebut, kedua belah pihak telah menandatangani sehingga dapat dikatakan tunduk terhadap perjanjian tersebut. Namun, nyatanya perjanjian yang tidak seimbang tersebut, ditinjau ulang oleh BPSK dan terhadap pasal yang tidak seimbang tersebut dianggap tidak pernah ada oleh BPSK, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi khususnya melalui BPSK, sesungguhnya memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan apabila suatu persengketaan diselesaikan melalui jalur peradilan. Salah satu keunggulannya adalah sifat putusan BPSK yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa (*binding*), serta berlaku sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir (*final*).

Akan tetapi, disamping keunggulan tersebut, Putusan BPSK No.36/pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri No.17/Pdt/BPSK/2013/PN.PBR tanggal 11 Maret 2014 pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah dibatalkan dengan putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 27 Agustus 2014 . PT. Mulindo Auto Finance (kreditur) telah diperintahkan mengembalikan unit kendaraan yang ditarik dari pihak Mardiani Wan Mantazakka (debitur) atas perkara yang telah diputus

oleh BPSK Pekanbaru sehingga pihak debitur mengalami kerugian materiil sebagai konsumen dan tidak dihargai niat baiknya untuk melanjutkan pembiayaan.

Arbitrase adalah lembaga yaang paling umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial dalam lingkup baik transaksi bisnis domestik maupun bisnis internasional.

Di sini, lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase. Kewajiban pengadilan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) No.30/1999, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berhak mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selain itu, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal itu merupakan prinsip *limited court involvement*.³

Dilarangnya campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang mandiri (independen), dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan yang erat diantara keduanya. Seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama, meskipun dapat dibedakan, arbitrase tidak dapat dilepaskan dari pengadilan.

Lembaga arbitrase membutuhkan dan masih tergantung pada pengadilan, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adanya keharusan putusan arbitrase untuk didaftarkan di pengadilan negeri menunjukkan bahwa lembaga

³ Gatot Soemartono, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 Hal 70

arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para piha untuk menaati putusannya.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Hanya jika para pihak tidak bersedia memenuhi putusan arbitrase nasional secara sukarela, putusan arbitrase nasional itu dapat dilaksanakan secara paksa.

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dipunyai Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 62 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 menyebutkan : “ Ketua Pengadilan Negeri dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat(2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekusi. Atas penolakan oleh ketua pengadilan negeri **tidak terbuka upaya hukum apapun.**

Jika dikaitkan dengan Pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar atas penolakan pelaksanaan putusan arbitrase nasional, yaitu :

- a. putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan;
- b. putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbiter yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa;
- c. putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti :
 - 1) sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya;
 - 2) sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; atau
 - 3) sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Atas kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase nasional, hal itu tidak mempengaruhi sifat final dan mengikatnya putusan arbitrase. Artinya, putusan arbitrase tersebut tetap bersifat final dan mengikat (dengan kekuatan hukum tetap), hanya saja tidak dapat

dilaksanakan, karena jika dilaksanakan, misalnya akan bertentangan dengan ketertiban umum.

Mengingat sulitnya mengklasifikasikan suatu putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, dapat digunakan salah satu kriteria sederhana sebagai berikut :

- a. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan;
- b. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
- c. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Dalam kaitannya dengan penolakan untuk melaksanakan putusan arbitrase, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah adanya perbedaan dalam upaya hukum antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing. Tidak seperti putusan arbitrase nasional, atas penolakan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi.

Atas dasar uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul : **“KEKUATAN HUKUM ATAS PUTUSAN BPSK YANG TERKAIT DENGAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA” (STUDI KASUS PUTUSAN MA DENGAN NOMOR PERKARA 451.K.Pdt.Sus-BPSK/2014)**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Teknis pelaksanaan putusan lembaga arbitrase yang telah bersifat final dan mengikat ini tetap saja menuai masalah inkonsistensi yang akhirnya tidak mencapai tujuan didirikannya lembaga arbitrase yaitu sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa dengan cara yang efektif dan efisien.

Masalah yang timbul terkait pelaksanaan putusan lembaga arbitrase dalam kasus PT. Multindo Auto Finance VS Mardiani Wan Mantazakka adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam eksekusi jaminan fidusia dalam hal pilihan hukum telah ditetapkan di dalam perjanjian?
- 2) Bagaimana pelaksanaan putusan MA No.451/Pdt.Sus-BPSK/2014/ bila dikaitkan dengan kewenangan absolut mengadili terhadap sengketa eksekusi jaminan fidusia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dan manfaat penulisan hukum yang hendak dicapai oleh penulis diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak berikut ini :

- 1) Akademisi, untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum perdata khususnya terkait problematika hukum perlindungan konsumen serta menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran.

- 2) Untuk Praktisi, agar mengetahui bagaimana langkah penyelesaian sengketa yang timbul dalam eksekusi jaminan fidusia dalam hal pilihan hukum telah ditetapkan di dalam perjanjian, berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.
- 3) Masyarakat Umum, agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen apabila berhubungan dengan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan.

1.4. Defenisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka di bawah ini penulis memberikan defenisi mengenai istilah-istilah yang akan sering digunakan di dalam tulisan ini.

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴
- b. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.⁵
- c. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁶

⁴Indonesia, Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 1 ayat 1

⁵Indonesia, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 9

⁶Ibid, Pasal 1 angka 8

- d. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷
- e. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁸
- f. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia⁹
- g. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹⁰
- h. Wanprestasi, pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.
- i. Eksekusi, Menurut Prof.R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.

⁷ *Ibid, Pasal 1 angka 1*

⁸ *Ibid, Pasal 1 angka 2*

⁹ *Ibid, Pasal 1 angka 5*

¹⁰ *Ibid, Pasal 1 angka 6*

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹¹

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian hukum jenis ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.¹²

1.5.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹³

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan Bahan Sekunder (Bahan Kepustakaan), yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, cet ke-5, Sinar Grafika, Jakarta 2014 Hal 105*

¹² *Ibid Hal 105*

¹³ *Ibid Hal 106*

yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan¹⁴. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 451/Pdt-Sus-BPSK/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan primer¹⁵ yaitu Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia¹⁶

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yang perlu dipahami adalah *Ratio*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Suratman dan H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, Hal 67

¹⁶ Zainudin Ali, *Loc-cit*

Decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperhatikan fakta materil¹⁷

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan hukum kali ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional , metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Hukum Pembiayaan Di Indonesia

Di dalam BAB ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Pembiayaan.

BAB III : Tinjauan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia

Di dalam BAB ini akan diuraikan mengenai kasus posisi, sejarah berdirinya PT. Multindo Auto Finance, dan membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi Revisi cet ke 9, Prenadamedia Group, 2014, Hal 158*

BAB IV : Analisa dan Pembahasan (studi kasus putusan MA Nomor 17/Pdt/BPSK/2013/PN.PBR)

Di dalam bab ini akan dibahas apakah putusan MA No.17/Pdt/BPSK/2013/PN.PBR telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia,UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & ADR.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab bab sebelumnya, yaitu kesimpulan dan saran.